



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DIREKTORAT PERLINDUNGAN HORTIKULTURA
2024**

**DIREKTORAT PERLINDUNGAN HORTIKULTURA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan hortikultura merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan hortikultura, terutama dalam mempertahankan produksi, produktivitas dan mutu melalui upaya penekanan kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI) termasuk banjir dan kekeringan; meningkatkan mutu hasil sehingga memiliki daya saing yang tinggi dan aman dikonsumsi masyarakat; menciptakan sistem produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; serta mendukung pemenuhan sebagian persyaratan teknis *Sanitary and PhytoSanitary* (SPS) dalam perdagangan global.

Kerugian akibat dari serangan OPT dan DPI sangat berarti bagi produktivitas dan mutu produk hortikultura. Kehilangan hasil di tingkat petani karena serangan OPT pada beberapa hortikultura, diperkirakan masih cukup tinggi meskipun belum terukur secara memadai. Kerugian secara nyata di lapangan jauh lebih besar karena masih banyak komoditas yang tidak dilaporkan dan dihitung kerugiannya.

Kebijakan pembangunan yang mempertahankan kelestarian lingkungan dan kekhawatiran tentang dampak yang tidak diinginkan dari penggunaan pestisida kimia sintetis, perlu didukung dengan penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang tercantum dalam UU No.22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman. Hal ini sesuai dengan UU No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (pasal 32) bahwa pengendalian OPT dilaksanakan secara ramah lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 43/Permentan/OT. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura. Penanganan masalah hama penyakit atau OPT hortikultura, meliputi OPT pada tanaman buah, sayuran, tanaman obat, jamur dan florikultura.

Pada pelaksanaan kegiatan perlindungan hortikultura diperlukan keterpaduan antara pihak-pihak yang terlibat, mulai dari kelompok tani, pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga organisasi internasional. Indonesia mempunyai forum koordinasi yang cukup kompeten dalam menangani masalah perlindungan tanaman, yaitu *National Plant Protection Organization* (NPPO). Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam organisasi perlindungan tanaman internasional seperti *International Plant Protection Cooperation* (IPPC) atau *Codex Alimentarius Commission* (CAC).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perlindungan Hortikultura 2024 disusun sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura (2020 – 2024).

1.2. Tujuan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan

Tujuan penyusunan RKT Direktorat Perlindungan Hortikultura 2024 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di lingkup Direktorat Perlindungan Hortikultura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga capaian kinerja dapat berjalan dengan efektif.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Direktorat Perlindungan Hortikultura, tahun 2024 adalah tersusunnya RKT Direktorat Perlindungan Hortikultura sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Ditjen Hortikultura dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hortikultura.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Direktorat Perlindungan Hortikultura adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pesticida;
- 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- 6) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/ 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- 7) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 212/Kpts/SR.130/D/III/2021 tentang Perubahan Atas Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2021;

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN HORTIKULTURA RAMAH LINGKUNGAN

2.1. Visi dan Misi

Visi Direktorat Perlindungan Hortikultura

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai visi : **Terwujudnya Kemandirian Petani dalam Pengendalian OPT Berdasarkan Penerapan PHT.**

Misi Direktorat Perlindungan Hortikultura

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Direktorat Perlindungan Hortikultura mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan petani dan masyarakat pertanian lainnya tentang PHT.
2. Memfasilitasi, motivasi, dan regulasi untuk terbinanya kemandirian petani dan masyarakat pertanian lainnya dalam pengelolaan OPT hortikultura secara ramah lingkungan.
3. Melindungi petani dan konsumen dari residu pestisida, karena penggunaan bahan kimia dalam pengendalian OPT.
4. Meminimalkan pencemaran lingkungan dan mempertahankan keanekaragaman hayati di ekosistem pertanian guna mencapai *bio-industry* hortikultura.
5. Mengamankan produksi, produktivitas dan mutu melalui upaya penekanan kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI).

2.2. Tujuan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

Tujuan pengembangan perlindungan hortikultura adalah :

1. Menekan kerugian hasil akibat gangguan OPT dan DPI (banjir, kekeringan); meningkatkan ekspor hortikultura, aman konsumsi dan bernilai tambah; serta meningkatkan pendapatan/kesejahteraan petani dan pelaku usahatani lainnya; mengurangi residu pestisida dalam proses produksi; mengendalikan impor hortikultura.
2. Melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam akibat serangan OPT, melakukan pengelolaan OPT berdasarkan pengendalian hama terpadu (PHT) dan memanfaatkan kearifan lokal.
3. Meningkatkan koordinasi antar dan inter instansi pemerintah, swasta dan masyarakat terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian OPT hortikultura secara ramah lingkungan.
4. Mensinkronkan program dan kegiatan perlindungan hortikultura antar dan inter instansi di tingkat pusat, tingkat perwakilan di luar negeri, tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan antar daerah/wilayah.

2.3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah : Pengamanan produksi hortikultura akibat serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim.

2.4. Arah Kebijakan dan Strategi

2.4.1. Arah Kebijakan Pengembangan Perlindungan Hortikultura

Arah kebijakan pengembangan perlindungan hortikultura yang ramah lingkungan mengacu pada arah kebijakan pengembangan pertanian yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Hortikultura. Secara garis besar arah kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura
2. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perlindungan (BTPPH, Laboratorium PHP/Agens Hayati/Lab. Pestisida, Klinik PHT)
3. Penanganan DPI melalui Adaptasi dan Mitigasi .
4. Akselerasi Ekpor melalui pemenuhan persyaratan SPS-WTO

1. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perlindungan (LPHP/LAH/Lab. Pestisida/Klinik PHT)

Pengembangan kelembagaan perlindungan hortikultura di daerah, yaitu UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPPH) dan Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Lab. Agens Hayati/Lab. Pestisida (LPHP) diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam hal menyediakan teknologi pengendalian OPT yang spesifik lokasi, serta sebagai pusat pengembangan bahan pengendali OPT ramah lingkungan.

Upaya pengendalian OPT ramah lingkungan dengan penerapan prinsip-prinsip PHT, pengembangan dan penerapan teknologi penggunaan agens hayati dalam usaha budidaya tanaman sangat diperlukan. Sehubungan dengan itu, diperlukan kegiatan Pengembangan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura berupa Klinik PHT berbasis kelompok tani yang dibina oleh LPHP.

3. Peningkatan Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura

Perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab masyarakat (petani) bersama pemerintah. Oleh karena itu, kemandirian petani sangat penting

dalam mengambil keputusan untuk pengendalian OPT hortikultura di lahan usahatannya. Peranan pemerintah terutama dalam hal fasilitasi, motivasi, dan regulasi. Kewenangan pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-Undang No. 32/2004 beserta aturan pelaksanaannya.

Pengendalian OPT hortikultura menjadi tanggung jawab petani sebagai pengusaha tani, tetapi dalam keadaan eksplosif/wabah, sehingga petani/kelompok tani tidak mampu mengendalikan; pemerintah dapat memfasilitasi berupa pendampingan, bantuan sarana (peralatan dan bahan pengendali) atau biaya; sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Bantuan dilakukan secara berjenjang sesuai kemampuan serta kebutuhan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat. Bantuan pengendalian OPT hortikultura juga dapat diberikan untuk pengendalian daerah sumber infeksi.

Peningkatan gerakan pengendalian OPT hortikultura berdasarkan sistem PHT dilaksanakan agar populasi dan tingkat serangan OPT yang terjadi tidak menurunkan produksi dan menimbulkan kerugian ekonomi secara nyata (*economic threshold*). Penerapan PHT dalam pengendalian OPT akan menjamin produk hortikultura memenuhi standar keamanan pangan dan kelestarian lingkungan.

Tindakan pengendalian dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) maupun kuratif (telah terjadi serangan), dilaksanakan dengan prinsip PHT baik skala kecil/individual maupun skala luas. Reduksi penggunaan pestisida dilakukan dengan pengembangan bahan dan cara pengendalian OPT yang ramah lingkungan untuk menghasilkan produk hortikultura yang memenuhi persyaratan keamanan pangan sesuai amanat Undang-undang Hortikultura Nomor 13 Tahun 2010. Keberhasilan perlindungan tanaman dicerminkan dengan menurunnya kerusakan dan kehilangan hasil produksi karena serangan OPT dan DPI serta menurunnya residu pestisida pada produk hortikultura.

Pengendalian OPT diarahkan pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosif.

4. Penanganan DPI (Banjir dan Kekeringan) melalui Mitigasi dan Antisipasi DPI

Banjir dan kekeringan merupakan bentuk DPI yang hampir setiap tahun terjadi, terutama di daerah rawan banjir dan kekeringan. Langkah penanganan untuk mengantisipasi dan menanggulangi DPI terhadap hortikultura, secara konseptual dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pendekatan strategis, taktis dan operasional. Pendekatan strategis lebih bertitik tolak pada identifikasi biofisik iklim (iklim dan tanah). Pendekatan ini didasarkan kepada kondisi rata-rata iklim dan/atau frekuensi terjadinya bencana. Pendekatan strategis merupakan langkah awal yang paling tepat dan harus segera diupayakan secara sistematis dan menyeluruh.

2.4.2. Strategi Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

Strategi yang diterapkan dalam melaksanakan kebijaksanaan di atas pada dasarnya adalah penguatan atau pemantapan subsistem-subsistem dalam sistem perlindungan hortikultura, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura

Pemanfaatan pengendali OPT ramah lingkungan dalam pengendalian OPT skala luas pada komoditas prioritas melalui gerakan pengendalian OPT yang ramah lingkungan melibatkan petani secara langsung akan mendukung upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata, menjaga keamanan produk, mutu produk, keselamatan dan kesehatan pelaku pertanian, serta meminimalkan cemaran pestisida dan bahan berbahaya lain pada produk hortikultura sehingga memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Dalam mendukung percepatan ekspor komoditas hortikultura salah satu kegiatan gerakan pengendalian OPT terutama komoditas buah potensi ekspor dikembangkan kegiatan AW-IPM (Area Wide-Integrated Pest

Managemant)/pengelolaan OPT skala luas. Kegiatan AWM dilaksanakan di 14 propinsi yang memiliki potensi ekspor buah.

3. Peningkatan Peran Kelembagaan Perlindungan Hortikultura

Upaya pengendalian OPT sesuai dengan prinsip-prinsip PHT, penerapan teknologi pengembangan agens hayati dan biopestisida dalam usaha budidaya tanaman sangat penting. Kelembagaan perlindungan hortikultura di tingkat petani berupa Klinik PHT yang berbasis kelompok tani dan dibina oleh LPHP/LAH yang merupakan kelembagaan perlindungan tanaman di tingkat pemerintah sangat diperlukan. LPHP diharapkan dapat menjadi instalasi perlindungan tanaman yang dapat menyediakan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan melalui kaji terap dengan memanfaatkan agens hayati dan biopestisida yang bersifat spesifik lokasi.

Oleh karena itu, untuk mendukung kegiatan Perlindungan Hortikultura, penguatan kelembagaan perlindungan hortikultura (BTPH/Lab. PHP/Lab. Agens Hayati/Lab. Pestisida/Klinik PHT), diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penguatan kelembagaan perlindungan hortikultura dilaksanakan melalui Pelatihan peningkatan kapasitas petugas/petani/pelaku usaha melalui bimbingan teknis baik secara *offline* maupun *online* dan fasilitasi peralatan dan sarana pendukung Klinik PHT.

4. Penanganan Antisipasi dan Mitigasi DPI

Penanganan DPI melalui fasilitasi sarana penanganan DPI diarahkan untuk mengatasi kejadian banjir dan kekeringan di daerah.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Program

Mengacu pada program Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu ***Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Hortikultura***, fokus kegiatan Direktorat Perlindungan Hortikultura adalah : ***Perlindungan Hortikultura***

3.2. Penjabaran Program ke Dalam Kegiatan

Direktorat Perlindungan Hortikultura termasuk pada program ***Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Hortikultura***, dan selanjutnya dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang tercakup di dalamnya, maka kegiatan pada Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 adalah ***Perlindungan Hortikultura***.

Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Direktorat Perlindungan Hortikultura tahun 2024 yaitu rasio luas area yang ditangani terhadap luas serangan OPT sebesar 95,5%, dan rasio luas dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung terlaksananya:

1. Area Pengendalian OPT Hortikultura

Pelaksanaan kegiatan Pengendalian OPT Hortikultura merupakan satu kesatuan kegiatan pengendalian OPT di lapang sebagai stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Pengendalian OPT Hortikultura di kampung hortikultura yang meliputi berbagai kegiatan, yaitu koordinasi, pembinaan teknis/supervisi, fasilitasi gerakan pengendalian OPT, penyebaran informasi, Sinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura dalam Pemenuhan SPS-WTO, perbanyakan bahan pengendali OPT dari Laboratorium PHP/Lab. AH/Lab. Pestisida/Klinik PHT, fasilitasi sarana Klinik PHT, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan OPT secara terkoordinasi dan terintegrasi.

a. Persiapan dan Koordinasi

Koordinasi dalam gerak pengendalian OPT sebagai operasional pendukung kegiatan dalam pengendalian OPT yang diperlukan sebagai upaya-upaya untuk memadukan (integrasi) dan menyelaraskan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Hortikultura baik di pusat maupun di daerah, termasuk mendukung kegiatan UPTD BTPPH dalam pelaksanaan gerakan pengendalian OPT.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka adanya pendampingan dan pembinaan dari pusat perlu terus diberikan secara sinergi dengan kegiatan pengendalian OPT hortikultura di daerah, melalui berbagai kegiatan seperti pembekalan, workshop, koordinasi dan konsultasi serta dukungan ketersediaan sarana pengendalian OPT.

b. Fasilitasi Pengendalian OPT Hortikultura

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang No. 22 tentang Pemerintahan di Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, pengendalian OPT menjadi tanggungjawab petani, sedangkan peranan pemerintah berwenang membantu dalam kasus eksplosif. Pengelolaan OPT hortikultura hendaknya dilakukan secara ramah lingkungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Gerakan pengendalian OPT hortikultura dilaksanakan oleh UPTD BTPPH Provinsi (Dana Dekonsentrasi) sebesar 6.295 hektar. Kegiatan gerdal OPT dilaksanakan melalui pembinaan/supervisi, bimbingan teknis, pelaksanaan gerakan pengendalian OPT di kampung hortikultura dan/atau kawasan pengembangan hortikultura dalam kerangka penerapan pengendalian OPT ramah lingkungan dengan agens hayati dan pestisida nabati, studi/kajian teknik pengelolaan OPT, serta fasilitasi sarana/bahan dan peralatan untuk mendukung perbanyakan agens

hayati sebagai bahan pengendalian OPT yang digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan.

Gerakan pengendalian OPT hortikultura dilaksanakan pada kampung hortikultura dan/atau kawasan hortikultura dengan menggunakan bahan pengendalian OPT yang ramah lingkungan dengan melibatkan petani/kelompok tani dan Klinik PHT secara langsung yang merupakan binaan LPHP diawali dengan pertemuan koordinasi untuk memadukan (integrasi) serta menyelaraskan pelaksanaan pengendalian OPT di lapang, pelaksanaan gerakan pengendalian OPT (penyediaan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan (spesifik lokasi) dan sarana prasarana pengendalian OPT, pembinaan teknis, serta monitoring dan pelaporan. Selanjutnya diharapkan menjadi contoh untuk diikuti oleh kelompok tani sekitarnya.

Tahun 2024, selain fasilitasi pengendali OPT untuk kegiatan gerakan pengendalian OPT, juga memberikan bantuan fasilitasi pengendali OPT ramah lingkungan berupa pestisida nabati, biopestisida dan perangkap OPT. Penerima bantuan fasilitasi pengendali OPT adalah kelompok tani yang tidak mendapat fasilitasi gerakan pengendalian OPT.

c. Informasi dan Data Keadaan dan Pelaporan OPT

Kegiatan dilaksanakan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, penyebarluasan informasi perlindungan melalui media massa, buku pedoman, buku saku bergambar, buku saku pedoman pengamatan serangan OPT hortikultura, leaflet, data serangan OPT dan data kelembagaan, teknologi adaptasi/mitigasi DPI dan lain-lain mendukung penyebarluasan informasi perlindungan hortikultura.

d. Kelembagaan Perlindungan Hortikultura/Klinik PHT

Kegiatan kelembagaan perlindungan hortikultura/klinik PHT bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kelembagaan perlindungan hortikultura guna menghasilkan produk teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan, perlu disediakan sarana prasarana klinik PHT yang memadai sehingga produktivitas produk

ramah lingkungan yang mudah disediakan (dieksplorasi, dikembangkan, dan diterapkan) di tingkat lapang.

e. Pendampingan dan Pengawasan

Kegiatan pendampingan dan pengawasan merupakan serangkaian kegiatan analisis data serangan OPT di lapang yang di dapat melalui pengamatan secara periodik terhadap keadaan serangan OPT dan pengendaliannya pada komoditas hortikultura, yang selanjutnya menjadi pelaporan OPT yang antara lain memuat informasi data OPT dan data kelembagaan pengendalian OPT di lapang.

Untuk terlaksananya kegiatan perlu adanya pembinaan, pengamatan, monitoring, koordinasi dalam rangka tersedianya data informasi dan data kelembagaan pengendaliannya yang akurat untuk peningkatan kewaspadaan terhadap serangan OPT sebagai pelaporan rutin untuk disampaikan ke pusat yang dapat dijadikan dasar untuk penetapan kebijakan pengelolaan OPT lebih lanjut.

1. Penerapan PHT (PPHT)

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap konsep PHT, maka petani sebagai ujung tombak, perlu diberikan pelatihan dan pemahaman secara intensif mengenai konsep PHT. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan PPHT yang bertujuan untuk melatih petani menjadi ahli PHT dengan mendidik petani secara langsung di lapangan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh petani sehingga petani dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengendalikan OPT maupun gulma di lahan usahanya. Kegiatan PPHT dilaksanakan dalam siklus kegiatan mengalami, menganalisis, mengumpulkan, dan menerapkan. Dalam pelaksanaannya PPHT dilakukan di lokasi pertanaman yang dibudidayakan oleh kelompok tani atau peserta selama satu musim tanam dengan jumlah pertemuan pembelajaran minimal 8 kali. Waktu pertemuan dapat dilakukan dua kali per minggu atau satu kali per minggu atau berdasarkan jenis tanaman (komoditas) dan merupakan hasil kesepakatan

antara petugas pendamping (POPT/PHP) dengan anggota kelompok tani pelaksana.

a. Persiapan dan Koordinasi

Persiapan dilakukan dalam bentuk pertemuan persiapan dengan aparat di tingkat kecamatan, desa dan kelompok tani. Koordinasi dilakukan dengan pihak terkait diantaranya Dinas Pertanian Propinsi dan/atau UPTD BTPH, Laboratorium PHP, Koordinator POPT/PHP, PPL, KCD. Pertemuan persiapan dilaksanakan dengan tujuan: 1. Menyatukan pendapat/pemikiran dan menyamakan persepsi dan misi Penerapan Pengendalian Hama Terpadu 2. Menetapkan komoditas dan lokasi kegiatan PPHT 3. Mengetahui gambaran permasalahan yang ada di lahan petani, sehingga dapat menentukan dimana lahan pengamatan kegiatan PPHT 4. Membangun komitmen petani peserta dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan 5. Menyusun rekomendasi budidaya pada petak PHT lokal spesifik. 6. Menentukan rencana tindak lanjut kegiatan dan kontrak belajar meliputi hari dan tanggal pertemuan, materi, pemandu dan tanggungjawab.

b. Pelaksanaan

Penerapan PHT sebanyak 120 kelompok dilaksanakan oleh jajaran UPTD BTPH di 29 provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan pembelajaran petani di lapangan langsung dan dibimbing oleh pemandu lapang (petugas POPT/PHP). Pertemuan sebanyak 10 kali dengan rician 1 kali pertemuan koordinasi, 8 kali pertemuan pembelajaran dan 1 kali temu lapang. Kegiatan PPHT hanya dilakukan pagi hari pada saat kondisi ekosistem paling baik. Waktu dan hari pelaksanaan akan disesuaikan dengan hasil kesepakatan bersama antara petugas dan petani pada saat pertemuan persiapan.

3. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Banjir dan kekeringan merupakan bentuk dampak perubahan iklim (DPI) yang hampir setiap tahun terjadi, terutama di daerah rawan banjir dan kekeringan. Langkah penanganan untuk mengantisipasi dan menanggulangi DPI terhadap tanaman hortikultura, secara konseptual dapat dibagi tiga, yaitu pendekatan strategis, taktis dan operasional. Dalam rangka mengantisipasi DPI, pendekatan strategis merupakan langkah awal yang paling tepat dan harus segera diupayakan secara sistematis dan menyeluruh. Upaya tersebut menyangkut inventarisasi dan identifikasi wilayah rawan yang berindikasi rawan banjir dan kekeringan serta langkah antisipasi adaptasi serta mitigasinya.

a. Identifikasi / Inventarisasi Data/ Koordinasi dan Sosialisasi

Identifikasi, inventarisasi data dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi tentang iklim dari UPTD BTPH, Stasiun Iklim di daerah dan atau BMKG, Perguruan Tinggi dan instansi terkait.

b. Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Penanganan DPI

Fasilitasi bantuan sarana sebesar 210 hektar sebagai antisipasi dalam penanganan dampak perubahan iklim. Bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan merupakan serangkaian kegiatan terkait penanganan DPI. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penanganan DPI, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan.

4.Sarana Klinik PHT

Klinik PHT merupakan sarana koordinasi dan konsultasi bagi petani dan petugas perlindungan dalam memecahkan permasalahan OPT hortikultura di lapangan dan juga memberikan saran-saran dalam upayaantisipasi terjadinya serangan OPT. Disamping itu melakukan pengembangan bahan pengendalia OPT ramah lingkungan (agens hayati dan pestisida nabati), serta kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan proses budidaya.

a. Fasilitasi Bantuan Supras Klinik PHT/PPAH

Pelaksanaan fasilitasi bantuan sarana prasarana klinik PHT (sebanyak 31 unit), dilaksanakan oleh UPTD BTPH di 31 provinsi. Kegiatan fasilitasi sarana prasarana klinik PHT berupa sarana pengembangan pengendalian OPT ramah lingkungan sesuai dengan persyaratan standar minimal, yang diarahkan sebagai sarana untuk pengembangan bahan pengendali ramah lingkungan untuk mengantisipasi masalah OPT pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

b. Bimtek Klinik PHT/PPAH

Kegiatan Bimtek Klinik PHT bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam pengelolaan OPT ramah lingkungan dan Klinik PHT.

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan merupakan serangkaian kegiatan terkait pelaksanaan kelembagaan perlindungan hortikultura, dengan beberapa kegiatan antara lain perjalanan petugas dalam

rangka supervisi, monitoring, bimbingan dan evaluasi serta pembuatan laporan.

Kegiatan Perlindungan Hortikultura (Pusat)

Kegiatan Perlindungan Hortikultura dilaksanakan agar penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran dan tata aturan yang berlaku.

1. Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan

Dalam memantapkan sistem perlindungan tanaman, diperlukan upaya-upaya untuk memadukan (integrasi) dan menyelaraskan pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang perlindungan tanaman antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi/sosialisasi di bidang perlindungan hortikultura, bimbingan teknis, pembinaan/supervisi, temu teknis/konsolidasi sistem Perlindungan Hortikultura.

Kegiatan ini merupakan kegiatan evaluasi perlindungan hortikultura yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Kegiatan evaluasi perlindungan hortikultura bertujuan untuk mengukur *progress* pelaksanaan kegiatan Perlindungan Hortikultura, mengidentifikasi permasalahan di lapangan dan upaya penyelesaian masalah.

2. Peraturan/Norma/Pedoman-Pedoman

Untuk mendukung kegiatan Perlindungan Hortikultura diperlukan pedoman yang merupakan acuan bagi semua personil yang terlibat pada kegiatan perlindungan hortikultura baik di tingkat Kab/Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia. Dengan diterbitkannya bahan informasi/pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian OPT di lapang, monitoring dan evaluasinya, sehingga kegiatan tersebut terlaksana dengan baik dan terukur. Pedoman di Pusat bersifat umum dan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem perlindungan hortikultura ramah lingkungan.

2. Peramalan OPT Hortikultura

Meliputi kegiatan penyediaan bahan operasional Laboratorium untuk mendukung kegiatan peramalan OPT Hortikultura di BBPOPT Jatisari berupa bahan rearing lalat buah di laboratorium VHT, Bahan Operasional laboratorium VHT, sarana untuk penyusunan model peramalan OPT, bahan perbanyakan agens hayati, bahan treatment (buah uji) untuk perlakuan VHT, dan bahan terkait kegiatan penerapan agens hayati. Selain itu dilakukan perjalanan terkait kegiatan penyusunan model peramalan OPT.

3. Perlindungan Mendukung Food Estate

Sesuai amanat UU 18/2012 tentang Pangan, dukungan perlindungan hortikultura sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan dan memperkuat kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan *Food Estate* (FE). Pengembangan FE dilatar belakangi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk dan jumlah kebutuhan pangan. Program FE merupakan langkah strategis dan menjadi salah satu arah kebijakan Kementerian Pertanian dalam upaya mempersiapkan ketahanan pangan nasional.

Pelaksanaan FE diarahkan pada pengembangan sistem agribisnis di perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan dikelola secara optimal serta didukung oleh SDM yang berkualitas, penerapan teknologi tepat guna, berwawasan lingkungan, serta kelembagaan yang kokoh. Oleh karena itu, pengembangan FE harus ditangani secara *extraordinary* melalui upaya pendampingan/pengawasan/pembinaan secara intensif.

3.3. Rambu – Rambu Kegiatan

Kegiatan pengembangan sistem perlindungan hortikultura tahun 2021 pada dasarnya difokuskan kepada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemasyarakatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang menjadi amanat UU No. 22/2019 dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan pelaku perlindungan tanaman untuk melaksanakan penerapan PHT melalui Petak Percontohan PHT dan non PHT, pengamatan OPT dan agroekosistem, penerapan teknologi pengendalian ramah lingkungan, serta informasi teknis pengendalian OPT.
- b. Peningkatan antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dan pelaku usaha dalam memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif perubahan iklim, melalui inventarisasi data iklim, koordinasi, penerapan model dan analisa dampak perubahan iklim, serta peramalan OPT dan iklim yang diarahkan sebagai prakiraan perkembangan OPT dan iklim agar dapat disusun rekomendasi langkah-langkah antisipasi dan mitigasi yang lebih baik.
- c. Pengendalian OPT hortikultura dilakukan dengan dasar pengamatan dan pelaporan OPT dan dampak perubahan iklim yang selanjutnya diarahkan dalam rangka pengendalian OPT hortikultura yang ramah lingkungan melalui gerakan pengendalian OPT endemis atau OPT prioritas daerah masing-masing dengan pemanfaatan pestisida biologi dan cara-cara pengendalian ramah lingkungan di tingkat lapang, serta koordinasi penanggulangan OPT dengan bersinergi antara BTPH dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan pengendalian OPT secara ramah lingkungan di kampung hortikultura dan/atau kawasan hortikultura yang sudah ada
- d. Penguatan Kelembagaan Perlindungan Tanaman, diarahkan kepada pemberdayaan Kelompok Tani (Klinik PHT), dan penguatan kelembagaan Laboratorium PHP, Laboratorium Agens Hayati, dan Laboratorium Pestisida.
- e. Diseminasi teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan melalui pedoman, leaflet, lembar teknologi, buletin, poster, jurnal dan lain-lain sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam memahami materi teknis

tentang OPT dan peningkatan jaringan penyebarluasan informasi tentang OPT, sehingga informasi dapat disebarluaskan secara baik kepada masyarakat pengguna.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Perlindungan Hortikultura tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan kegiatan dalam pengembangan perlindungan hortikultura yang ramah lingkungan. Dalam penyusunannya telah mengakomodasi berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai pihak diantaranya para pelaku usaha, para pakar dari Perguruan Tinggi, Eselon II terkait lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, Dinas Pertanian, UPTD BTPH dan masyarakat.

Pengembangan perlindungan hortikultura secara ramah lingkungan diharapkan dapat lebih baik dilaksanakan, sehingga akan meningkatkan produksi dan mutu hortikultura yang ramah lingkungan, dapat memperbaiki tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani serta masyarakat lainnya.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I DITJEN HORTIKULTURA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Perlindungan Hortikultura

Tahun Anggaran : 2024

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | RENJA |
|--|---|--------|-------|
| Terkendalinya serangan OPT dan DPI pada komoditas hortikultura | 1. Area Pengendalian OPT Hortikultura Area Pengendalian OPT (Ha) | 2.500 | 2.500 |
| | 2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (Hektar) | 200 | 200 |
| | 3. Sarana Perlindungan Hortikultura (unit) | 100 | 100 |
| | 4. Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan (kegiatan) | 24 | 24 |